



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara;-----

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai PLN Luwuk, tempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 353/34/VIII/20008 tanggal 18 Agustus 2008;-----

Hal 1 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- -Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke tempat tinggal sendiri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

3.-----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Gio Saputra S. Dunggio, umur 10 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 atau 3 bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

5.-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:-----

5.1.-----Tergugat berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain dan terakhir Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Maya dan telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut di Kecamatan Biau Gorontalo Utara;-----

5.2.-----Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk meskipun berulang kali Penggugat mengingatkan untuk meninggalkan kebiasaan tersebut tetapi Tergugat tidak mau menuruti nasihat Penggugat;-----

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Maya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini masih tinggal di Desa Dusun Bolongga, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Hal 2 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----

8.Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

9.-----Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);-----

3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hal 3 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 253/34/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-----

B. Saksi : -----

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:---

❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;-----

❖ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008 dengan status perawan dan jejak, dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke tempat tinggal sendiri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gio Saputra S. Dunggio, umur 10 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 atau 3 (tiga) bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga

Hal 4 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Peggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----

❖Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain diantaranya bernama Maya dan mereka berdua telah menikah;-----

❖Bahwa saat ini Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan sekarang tinggal di rumah istri barunya tersebut, sedangkan Peggugat tetap tinggal di rumah tempat kediamannya sendiri;-----

❖Bahwa selama pisah rumah tersebut Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖Bahwa selama pisah rumah tersebut Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

❖Bahwa pihak keluarga Peggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

2.Saksi **2,** **umur**

52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tihengo Desa Leboto, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tante Peggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Peggugat bernama Peggugat dan Tergugat bernama Tergugat;-----

❖Bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008 dengan status perawan dan

Hal 5 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jejaka, dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke tempat tinggal sendiri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gio Saputra S. Dunggio, umur 10 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 atau 3 (tiga) bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain diantaranya bernama Maya dan mereka berdua telah menikah;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah istri barunya tersebut, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tempat kediamannya sendiri;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *Maktabah Syamilah*);-----

Hal 7 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز
في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...

Artinya: "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat..";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 253/34/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain dan terakhir Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Maya dan telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut di Kecamatan Biau Gorontalo Utara, Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk meskipun berulang kali Penggugat mengingatkan untuk meninggalkan kebiasaan tersebut tetapi Tergugat tidak mau menuruti nasihat

Hal 8 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Maya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah oran tua Penggugat di Dusun Tihengo, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini masih tinggal di Desa Dusun Bolongga, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit)

Hal 9 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----

-----Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain diantaranya bernama Maya dan telah menikah;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan perempuan selingkuhannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- " دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

Hal 10 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka

Hal 11 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);-----
- 4.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371..000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 H. Oleh kami **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Makbul Bakari, S.HI** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzan Nento, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.HI.

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

Fauzan Nento, S.HI

Hal 12 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	255.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	RP	371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Putusan. No 2287/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)